

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN EARMARKING TAX PAJAK ROKOK DALAM MENINGKATKAN KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DI KAB BEKASI

Diana Prihadini^{1*}, Lina Marlin²

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi

Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia

Email : dianahantoro@yahoo.com¹, mayrlinalina24@gmail.com²

*Corresponding Author

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Keywords

Policy Implementation, Allocation Tax, Cigarette Tax, Local Tax.

Regional autonomy and decentralization arrangements give authority to each region in its independence to increase potential and realize people's welfare. One of the highly developed regional potentials is regional taxes, where currently the regulation is based on Law no. 28 of 2009. In terms of people's welfare, the law mandates the allocation of funds in a certain amount for the development of tax sector activities that are collected, this policy, the amount of which is allocated is 50% of the proceeds and is used for public health services and law enforcement. The phenomenon in this study is seen from the production of cigarettes and people who actively smoke. I think it can contribute great value to tax revenues. Cigarette excise rates that are quite large can have an impact on local tax revenues obtained from earmarking taxes from the province. The purpose of this study is to analyze the implementation of the tax fund allocation policy for cigarette taxes in Bekasi Regency which is intended for health services and law enforcement. The method used in this research is descriptive qualitative to describe and explore the problem phenomena which are the focus of this research in depth. The results of this study are the application of the cigarette tax allocation policy in Bekasi district to the compliance of executors, in this case, it is by the provisions, but the allocation has not been maximized, the realization of the desired performance and its impact. Also not optimal.

PENDAHULUAN

Dalam undang-undang No 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah terdapat kebijakan baru yang memuat tentang pengalokasian dana pajak atau earmarkingtax. Earmarkingtax adalah pengalokasian sejumlah pajak untuk mendanai sektor pajak tertentu sesuai dengan pajak yang dipungut, terdapat alokasi paling sedikit 50% dari hasil penerimaan pajak rokok digunakan untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat.

Tabel 1.1

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Rokok di Kabupaten Bekasi Tahun anggaran 2019-2021

No	Tahun	Target	Realisasi	%
1	2019	104,094,217,575	105,468,151,318	101.32
2	2020	118,858,570,513	125,990,084,704	106.00
3	2021	119,723,598,595	120,447,270,563	100.60

Sumber : Bapenda Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa setiap tahunnya realisasi pajak rokok dari tahun 2019-2021 terus mengalami peningkatan dan selalu melebihi target, penerimaan pajak rokok memberikan kontribusi yang sangat besar dalam penerimaan asli daerah (PAD) Sebagai sumber penerimaan yang menyumbang porsi terbesar dalam PAD, sudah seharusnya penerimaan yang berasal dari pajak daerah khususnya pajak rokok dapat dikelola dengan baik. Pengelolaan ini tentunya mengingat tuntutan masyarakat yang semakin tinggi akan pelayanan publik. Sebagai wujud tanggung jawab pemerintah kepada rakyat tersebut mengeluarkan undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD). Undang-undang tersebut mengemukakan bahwa hasil penerimaan pajak tertentu di alokasikan atau earmarking untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan pajak tersebut. Keterkaitan antara rokok dengan perokok pasif yaitu rokok yang dikonsumsi oleh perokok aktif dampak asap rokok selain dirasakan oleh perokok aktif juga dirasakan oleh perokok pasif, bahkan perokok pasif lebih banyak merasakan dampak negatif bagi rokok itu sendiri, padahal perokok pasif tidak mengkonsumsi langsung rokok tersebut, dampak rokok tidak akan ditanggung oleh produsen rokok, baik perokok aktif maupun perokok pasif akan mendapat kerugian berupa timbulnya berbagai macam penyakit akibat rokok terutama serangan jantung, stroke, penyakit paru, dan kanker, tingginya biaya kesehatan untuk membiayai dampak penyakit akibat rokok yang tidak ditanggung oleh produsen rokok maupun konsumen rokok sebagai perokok aktif menimbulkan meningkatnya pos anggaran untuk biaya kesehatan yang harus ditanggung oleh negara semakin tinggi.

Alokasi dana bagi hasil dari pajak rokok untuk kesehatan di daerah masih cenderung berorientasi pada belanja pegawai dan pengadaan alat, sehingga belum berorientasi pada kegiatan promotif dan preventif di bidang kesehatan, selain itu, dikhawatirkan terjadi tumpang tindih antara penggunaan dana bagi hasil pajak rokok dengan dana bagi hasil cukai hasil tembakau, dana alokasi khusus, dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta sumber pendapatan daerah lainnya. Sumber pendapatan daerah selain dana pajak rokok lebih ditunjukkan pada pembangunan secara fisik, sedangkan dana pajak rokok tujuannya untuk pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum yang di prioritaskan kepada kegiatan promotif dan preventif untuk mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Fenomena masalahnya adalah masih minimnya pelayanan kesehatan di kab bekasi misalnya seperti puskesmas menurut survey saat ini kab bekasi berpenduduk 3 juta jiwa namun baru memiliki 46 unit puskesmas, idealnya itu 1 puskesmas melayani 30 ribu warga.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, serta fenomena yang telah dikemukakan di atas maka penulis tertarik ingin melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi kebijakan earmarking tax pajak rokok dalam rangka meningkatkan kontribusi pajak daerah di kab bekasi”**.

KAJIAN PUSTAKA

1. **Administrasi Publik** : Menurut Fesler (1980) dalam Sahya Anggara (2012:46) menyatakan bahwa, “Administrasi Publik yaitu penyusunan dan pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh birokrasi dalam skala besar untuk kepentingan publik. Dalam teori ini pemegang kekuasaan mempunyai wewenang atau tanggung jawab bebas dalam mengambil setiap kebijakan guna memenuhi kebutuhan publik. Pemegang kekuasaan diharapkan lebih responsif dalam mengambil kebijakan publik”.
2. **Administrasi Pajak** : Menurut Lawrence H. Summers dalam In Listya (2015:25) menyatakan bahwa, “Administrasi perpajakan adalah sebagai prosedur meliputi antara lain tahap-tahap pendaftaran wajib pajak, penetapan pajak, pembayaran pajak, pelaporan pajak, dan

- penagihan pajak. Tahap-tahap yang tidak solid dapat merupakan sumber kecurangan (tax evasion)". Laporan bank dunia menyatakan bahwa, "poor tax administration undermine the effectiveness of the desired tax structure and raises distortion. A poor designed tax structure makes administration more difficult."
3. **Kebijakan Publik** : Menurut Soenarko (Syahida, 2014:12) menyatakan bahwa, "kebijakan publik adalah merupakan suatu keputusan yang di lakukan oleh pejabat pemerintah yang berwenang, untuk kepentingan rakyat, dimana kepentingan rakyat ini merupakan keseluruhan yang utuh dari perpaduan kristalisasi pendapat- pendapat, keinginan-keinginan dan tuntutan-tuntutan dari rakyat."
 4. **Implementasi Kebijakan** : Sedangkan menurut Wahab (Tahir, 2014:55), menyatakan bahwa, "Implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan badan peradilan lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang di atasi, menyebutkan secara tegas tujuan/sasaran yang ingin di capai, dan berbagai cara untuk menstruktur / mengatur proses implementasinya."
 5. **Perpajakan** : menurut Djajadiningrat dalam (Ari bramasto, 2020:2) mendefinisikan bahwa, pajak merupakan suatu kewajiban yang bisa dipaksakan pemerintah pembayarannya kepada masyarakat baik bentuk langsung maupun tidak langsung demi pembiayai negara kemudian menurut P.J.A adriani dalam (Ari Bramasto,2020:2) mendefinisikan bahwa pajak adalah iuran kepada kas negara yang dibayarkan oleh rakyat dan bisa dipaksakan sebagaimana yang telah tertuang dalam perundang-undangan.
 6. **Kewajiban perpajakan** : Menurut Tim Redaksi Ortax (2017:6) menjelaskan bahwa kewajiban perpajakan adalah Nomor pokok wajib pajak diterbitkan ketika persyaratan subjektif serta objektif sesuai dengan peraturan perpajakan mempunyai keharusan buat mendaftarkan diri pada kantor direktorat jenderal pajak.
 7. **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah** : pada hakikatnya merupakan salah satu instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulaidari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, ditetapkan dengan Peraturan Daerah (PP 58, 2005). Menurut (Saragih, 2003: 29) tentang Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan suatu gambaran atau tolak ukur penting keberhasilan suatu daerah di dalam meningkatkan potensi perekonomian daerah. Menurut (Halim, 2004: 35) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu anggaran daerah yang memiliki unsur-unsur rencana kegiatan suatu daerah beserta uraiannya secara rinci, adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya-biaya sehubungan dengan aktifitas-aktifitas tersebut, dan adanya biaya-biaya sehubungan yang merupakan batas maksimal pengeluaran-pengeluaran yang akan dilaksanakan, jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka, periode anggaran, yaitu biasanya satu tahun.
 8. **Pajak Daerah** : Pajak daerah merupakan pemasukan terbesar dari Pendapatan Asli Daerah, sehingga perlu dioptimalkan dalam pencapain pajak dari daerah tersebut. Seperti halnya pajak pusat, pajak daerah juga digunakan pemerintah setempat untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan dan pembangunan daerah, maka diperlukan prinsip yang baik untuk melancarkan tujuan pemerintah daerah tersebut.

9. **Earmarking** : adalah kebijakan pemerintah yang diterapkan baik pada penerimaan maupun pengeluaran yang diharapkan untuk mencapai target tertentu yang sudah ditetapkan (Candra dan Robert, 2012: 62-63). Sedangkan menurut Michael (2012: 2) earmarking merupakan praktek yang menganggarkan sejumlah dana dari pendapatan pajak atau pendapatan lainnya untuk melaksanakan program tertentu. Earmarking dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan secara bertahap dan terus menerus dan sekaligus menciptakan good governance dan clean government (Siahaan, 2010: 179).
10. **Pajak Rokok** : adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah pusat.

Kerangka Pemikiran

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang memiliki potensi besar dalam pembiayaan pengeluaran daerah, salah satunya dari sektor pajak rokok, oleh sebab itu peneliti ingin mengkaji kebijakan Earmarking Tax atau pengalokasian dana anggaran atas pajak rokok Agar dapat mencapai tujuan dan sasaran yang tepat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, maka dibutuhkan tiga variable yang dikemukakan oleh teori ripley dan franklin (winarno, 2014:148), dalam penelitian ini ketiga perspektif itu dipakai sebagai pedoman untuk mengukur keberhasilan Implementasi Kebijakan Earmarkin Tax atas Pajak Rokok di Kabupaten Bekasi. Hal ini dikarenakan ketiga perspektif tersebut tidak kontradiksi satu dengan yang lain, bahkan mereka saling melengkapi sehingga ketiga perspektif ini tersebut lebih holistic, oleh karenanya cocok dengan penelitian ini, ketiga measurement tersebut adalah :

1. Tingkat kepatuhan pada ketentuan yang berlaku (the degree of compliance on the statute).
Tingkat keberhasilan implementasi kebijakan dapat diukur dengan melihat tingkat kepatuhan terhadap isi kebijakan dengan peraturan yang telah di atur. Berdasarkan pendekatan kepatuhan dan pendekatan faktual dapat dinyatakan bahwa keberhasilan kebijakan sangat ditentukan oleh tahap implementasi dan keberhasilan proses implementasi ditentukan oleh kemampuan implementor, yaitu,:
 - a. kepatuhan implementor mengikuti apa yang diperintahkan oleh atasan, dan
 - b. kemampuan implementor melakukan apa yang dianggap tepat sebagai keputusan pribadi dalam menghadapi pengaruh eksternal dan faktor non-organisasional, atau pendekatan faktual.
2. Lancarnya pelaksanaan rutinitas fungsi dan sedikitnya masalah yang muncul (smoothly functioning routine and the absence of problem)
Rutinitas berasal dari kata rutin yang dalam Kamus besar Bahasa Indonesia rutin memiliki pengertian prosedur yang teratur dan tidak berubah-ubah. Dengan adanya kelancaran rutinitas suatu pelaksanaan pada program kegiatan dapat menjadikan implementasi yang baik juga, sehingga suatu keberhasilan implementasi kebijakan dapat ditandai dengan lancarnya rutinitas fungsi dan tidak adanya masalah yang di hadapi
3. Terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki (the leading of the desired performance and impact)
Bahwa dengan adanya kinerja dan dampak yang baik merupakan wujud keberhasilan implementasi kebijakan. Keberhasilan kebijakan atau programjuga dikaji berdasarkan perspektif proses implementasi dan perspektif hasil.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Sugiyono (2011) menyatakan bahwa “metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan tri-angulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.”

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Tabel IV.3

Target dan Realisasi Penerimaan pajak Rokok Kabupaten Bekasi Tahun anggaran 2019-2021

No	Tahun	Target	Realisasi	%
1	2019	104,094,217,575	105,468,151,318	101.32
2	2020	118,858,570,513	125,990,084,704	106.00
3	2021	119,723,598,595	120,447,270,563	100.60

Sumber : Bapenda Provinsi Jawa Barat

Tabel IV.4

Dana bagi Hasil dari Bapenda provinsi Jabar atas Pajak Rokok Kabupaten Bekasi Tahun anggaran 2019-2021

No	Tahun	DBH Pajak Rokok	Pendapatan pajak Rokok	%
1	2019	73,827,705,922,6	105,468,151,318	70%
2	2020	88,193,059,292,8	125,990,084,704	70%
3	2021	84,313,089,394,1	120,447,270,563	70%

Sumber : Bapenda Provinsi Jawa Barat

Dari Hasil wawancara di atas dapat di simpulkan oleh penulis bahwa proses tingkat kepatuhan pada ketentuan yang berlaku yang di jalankan pada implementasi kebijakan Earmarking Tax di Kabupaten Bekasi sudah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku . wajib pajak sebagai subjek pajak sudah patuh dalam membayar kewajiban pajaknya begitupun dengan realisasi pembagian dana bagi hasil pajak Rokok yang di lakukan pemerintah provinsi sebagai implementor untuk kabupaten atau kota sudah di realisasikan berdasarkan peraturan pada undang-undang.

Pembahasan

1. Implementasi kebijakan earmarking tax atas pajak rokok di kabupaten Bekasi

- 1) tingkat kepatuhan pada ketentuan yang berlaku (the degree of compliance on the statute)
 Dalam kepatuhan yang dinilai adalah ketaatan semua aktivitas sesuai dengan kebijakan, aturan, ketentuan, dan undang-undang yang berlaku. Menurut Ripley dan Franklin suatu kebijakan implementasi akan berjalan sesuai sasaran dan dapat

tercapainya tujuan adalah dengan adanya kepatuhan pada ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini kepatuhan dan implementor sebagai pelaksana kebijakan dan kepatuhan dari wajib pajak sebagai subjek pajak. Implementasi kebijakan Earmarking Tax atas pemungutan Pajak Rokok di Kabupaten Bekasi dari segi kepatuhan pada ketentuan yang berlaku, berdasarkan dari hasil wawancara dengan informan dan data yang di peroleh pada saat penelitian dapat di uraikan sebagai berikut:

a. tingkat kepatuhan fiskus sebagai implementor kebijakan

Kepatuhan DJBC kabupaten Bekasi yang dalam hal ini tugas pokok dan fungsinya sebagai pemungut pajak rokok dalam melakukan perannya pada saat memungut pajak sudah berdasarkan peraturan yang sudah ditetapkan dalam UUD nomor 28 tahun 2009 pasal 6 ayat (1) baik mengenai tarif dan dasar pengenaannya dibantu oleh Kepatuhan BAPENDA provinsi jawa barat yang dalam hal ini tugas pokok dan fungsinya sebagai badan yang merekonsiliasi antara pendapatan yang di laporkan dan yang masuk ke kas provinsi lalu melakukan perhitungan atas dana bagi hasil yang akan diberikan kabupaten/kota sudah cukup baik berdasarkan UUD nomor 28 tahun 2009 bahwa bagi hasil yang harus diberikan kepada kabupaten/kota adalah 70% dari penerimaan pajak rokok Kepatuhan BPKD Kabupaten Bekasi yang dalam hal ini ada di bagian anggaran sebagai pihak yang menganggarkan dana sudah cukup baik dalam melaksanakan penganggaran

b. tingkat kepatuhan pabrik rokok yang sudah berizin sebagai subjek pajak

Berdasarkan hasil wawancara dan data yang diperoleh pada saat penelitian wajib pajak sudah cukup patuh dalam membayar kewajiban pajaknya dan untuk kesadaran membayar pajaknya pun sudah cukup tinggi, dapat di lihat pada tabel IV.3

2) lancarnya pelaksanaan rutinitas fungsi dan sedikitnya masalah yang muncul (smoothly functioning routine and the absence of problem)

menurut Ripley dan Franklin indikator kedua yang dipakai dalam mengukur keberhasilan suatu implementasi kebijakan adalah lancarnya pelaksanaan rutinitas fungsi dan sedikitnya masalah yang muncul, dengan adanya kelancaran rutinitas suatu pelaksanaan pada program kegiatan dapat menjadikan implementasi yang baik juga, sehingga suatu keberhasilan implementasi kebijakan f dapat ditandai dengan lancarnya rutinitas fungsi dan tidak adanya masalah yang di hadapi. mplementasi kebijakan Earmarking Tax atas pemungutan Pajak Rokok dari segi lancarnya rutinitas fungsi dan sedikitnya masalah yang muncul, berdasarkan hasil wawancara informan dan data yang di dapatkan pada saat penelitian.

3) terwujudnya kinerja dan dampak yang di kehendaki (the leading of the desired performance and impact)

menurut Ripley dan Franklin indikator ketiga yang dipakai dalam mengukur keberhasilan implementasi kebijakan adalah terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki.

Keberhasilan kebijakan atau program kerja juga dikaji berdasarkan perspektif proses implementasi dan perspektif hasil. Pada perspektif proses, program pemerintah dikatakan berhasil jika pelaksanaannya sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang pelaksanaan yang dibuat oleh pembuat program yang mencakup antara lain cara pelaksanaan, agen pelaksana, kelompok sasaran dan manfaat program. Sedangkan pada perspektif hasil, program dapat dinilai berhasil jika program membawa dampak seperti yang di inginkan, suatu program mungkin saja berhasil dilihat dari sudut proses, tetapi boleh jadi gagal ditinjau dari dampak yang dihasilkan atau sebaliknya

2. Kendala yang di hadapi dalam implementasi kebijakan earmarking tax atas pajak rokok di kabupaten bekasi

Berdasarkan hasil wawancara bahwa kendala yang di hadapi dalam implementasi kebijakan Earmarking Tax atas Pajak rokok di Kabupaten bekasi adalah pengawasan tidak bisa dilakukan secara langsung, keterbatasan anggaran untuk pelayanan kesehatan karena dana yang di butuhkan tidak sedikit, perbedaan data masyarakat calon penerima bantuan sebagai dasar perhitungan earmarking tax pajak rokok dan permasalahan teknis lainnya.

3. Upaya yang di lakukan dalam mengatasi kendala-kendala yang di hadapi terkait implementasi kebijakan earmarking tax atas pajak rokok di kabupaten bekasi

Berdasarkan hasil wawancara bahwa upaya yang di lakukan dalam menghadapi kendala-kendala dalam implementasi kebijakan Earmarking Tax atas Pajak rokok di Kabupaten bekasi adalah memaksimalkan penyampaian peraturan yang di amanatkan, memperbaiki manajemen, updating data, komunikasi dan pembinaan terhadap pelaksana pekerjaan dan penegakan hukum, dan juga melakukan analisa tentang pembagian dana bagi hasil secara bijak dan tepat

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dari Bab IV mengenai hasil dari penelitian, maka penulis akan menyimpulkan hasil penelitian yang berkaitan dengan rumusan masalah mengenai implementasi kebijakan earmarking tax pajak rokok di kabupaten bekasi sebagai berikut :

1. Implementasi kebijakan earmarking tax atas pajak rokok di kabupaten bekasi yang di analisis berdasarkan teori implementasi kebijakan menurut Ripley dan Franklin yaitu untuk dimensi satu tingkat kepatuhan pada ketentuan yang berlaku dan dimensi dua lancarnya pelaksanaan rutinitas fungsi dan sedikitnya masalah yang muncul sudah berjalan dengan baik sesuai peraturan,
2. Kendala yang di hadapi dalam implementasi kebijakan earmarking tax atas pajak rokok dalam meningkatkan kontribusi pajak daerah di kabupaten bekasi adalah pengawasan tidak bisa dilakukan secara langsung, keterbatasan anggaran untuk pelayanan kesehatan karena dana yang di butuhkan tidak sedikit, perbedaan data masyarakat calon penerima bantuan sebagai dasar perhitungan earmarking tax pajak rokok dan permasalahan teknis lainnya
3. Upaya yang di lakukan dalam menghadapi kendala-kendala dalam implementasi kebijakan earmarking tax atas pajak rokok di kabupaten bekasi adalah memperbaiki manajemen agar berjalan lebih efektif dan efisien, memaksimalkan penyampaian peraturan yang di amanatkan, updating data, komunikasi dan pembinaan terhadap pelaksana pekerjaan dan penegakan hukum ,dan juga melakukan analisa tentang pembagian dana bagi hasil secara bijak dan tepat.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal:

- Tambing, D. R., Saerang, D., Wokas, H. (2107) Implementasi Pengalokasian Dana pajak (Earmarking Tax) dari Penerimaan Pajak Rokok Terhadap Upaya Kesehatan Masyarakat di Provinsi Sulawesi Utara JURNAL RISET AKUNTANSI
- Maharanny, S. H. P.(2019) Analisis Penerapan earmarkingTax Atas Pajak RokokTerhadap Kawasan tanpa Rokok(studi Pada Badan Keuangan Daerah Kota Batu) Malang: Repository.ub.ac.id
- Indah, M. V. (2015) Pelaksanaan Alokasi dana bagi hasil (Earmarking Tax)Pajak rokok untuk pelayanan kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Blitar JURNAL MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA ,35441,2015
- Kusumo, S. G. (2015) Penerapan Kebijakan Earmarking Tax Atas Pajak Rokok di Kota yogyakarta Dikaitkan dengan asas kemanfaatan. Yogyakarta: etd.repository.ugm.ac.id
- Mandagi, F. M. A., Tinangon, J., & Pangerapan, S. (2019) Analisis Implementasi Earmarking Tax Atas Pajak Rokok di KotaTomohon JURNAL RISET AKUNTANSI
- Atsani, M. P., Murwendah, M. (2019) The Implementation of Earmarking Tax Policy on Cigarette tax in West Java Province JURNAL ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 45-48

Buku:

- Abdul Rahman, S.M.(2011). Panduan Pelaksanaan Administrasi Perpajakan untuk karyawan, Pelaku Bisnis dan Perusahaan.Bandung:Nuansa Cendekia
- Anggara, S. (2012). Perbandingan Administrasi Negara. Bandung:CV Pustaka Setia.
- Rikunto, S. (2019). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.Jakarta: Rineka Cipta
- Mardiasmo. (2016). Perpajakan Edisi Terbaru. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Miles, M. B., & Huberman, A.M.(1992). Analisis Data Kualitatif. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Moleong, L. (2017). Metode penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Pasolong, H. (2019). Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta.
- Prof. Dr. Deddy Mulyadi, M. (2018). Studi Kebijakan Publik & Pelayanan Publik. Bandung:CV Alfabeta.
- Sugiyono. (2009). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Fatih, A. A. (2010), Implementasi Kebijakan dan Pemberdayaan Masyarakat. Bandung: Unpad Press.

Website:

- Daerah, B. P. (n.d.) Tugas dan Fungsi. Retrieved from Bpkad.bogorkab.go.id:[https://bpkad.bogorkab.go.id/tugas-dan fungsi/](https://bpkad.bogorkab.go.id/tugas-dan-fungsi/)

- H. A. W. (2008). Lib.ui.ac.id. Retrieved from lib.ui.ac.id:<http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/120837-T%2025627-Analisis%20Implementasi-Metodologi.pdf>
- Harys. (2020, september). Jopglass.com Retrieved from Jopglass.com: <https://www.jopglass.com/triangulasi/>
- Ilmu, P. (n.d.) ekonomi. Retrieved from POROSILMU.COM: <https://www.porosilmu.com/2019/07/definisi-teori-kendala-dan-bentuk-bentuk.html>
- Jabar, B. (n.d.). Undang-Undang Republik indonesia nomor 28 Tahun 2009. Retrieved from Bapenda Provinsi Jabar Website :<https://bapenda.jabarprov.go.id>
- Jabar, B. (n.d.). Peraturan daerah Provinsi Jawa Barat nomor 13 Tahun 2011. Retrieved from Bapenda Provinsi Jabar Website : <https://bapenda.jabarprov.go.id>
- Jabar, B. (n.d.). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004. Retrieved from Bapenda Provinsi jabar Website:<https://bapenda.jabarprov.go.id>